

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SARI WAHYUNI YAHDY
03140135

Bagian Kekhususan Hukum Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2007



Reg. No. 2346/ PK II/ 06/07



No. Alumni Universitas	SARI WAHYUNI YAHDY	No. Alumni Fakultas
------------------------	--------------------	---------------------

a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 20/12/85 b) Nama Orang Tua : H. Junizar M dan Hj. Nurdiani c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 03 140 135 f) Tgl Lulus : 13 Juni 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,39 i) Alamat Orang Tua : Jalan M. Yunus No. 158 Padang.

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH PADA PT. BANK RAKYAT Indonesia (Persero) Tbk KANTOR CABANG PADANG
Skripsi S1 Oleh Sari Wahyuni Yahdi . Pembimbing DR. Yaswirman,MA. dan Dahliil Marjon,SH,MH.

Perkembangan Perbankan Syariah ditandai dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 1998 oleh pemerintah. Dalam undang-undang ini diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Adapun jasa pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah musyarakah (pembiayaan berdasarkan penyertaan modal), mudharabah (berdasarkan prinsip bagi hasil), murabahah (berdasarkan prinsip jual beli), ijarah, dan ijarah wa atiqna. Namun dalam perkembangannya pembiayaan murabahah yang berdasarkan prinsip jual beli, banyak diminati nasabah bank syariah, sama halnya pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Padang. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Padang, bagaimana peranan jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, dan apa upaya penyelesaian masalah dalam hal terjadinya wanprestasi dari nasabah penerima pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perUndang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Padang didahului dengan sebuah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini jaminan mempunyai sebuah peranan yang cukup penting guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan dan keseriusan penerima pembiayaan dalam menjalankan kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank dalam akad pembiayaan. Upaya penyelesaian masalah dalam hal wanprestasi nasabah dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat didasarkan pada prinsip syariah Islam.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dikatakan lulus pada tanggal 13 Juni 2007.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Misnar Syam, SH,MH	Daswirman, SH,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH, MH

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Ekonomi syariah mulai menunjukkan eksistensinya ditengah keterpurukan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1997, meskipun kajian-kajian dari pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Momen krisis ekonomi yang terjadi secara tidak langsung telah menyadarkan pelaku ekonomi (perbankan, pengusaha, dan masyarakat umum) dan menunjukkan keunggulan dan ketangguhan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan.

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan lahirnya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut di atur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah Islam tersebut benar-benar seperti "*gayung bersambut*". Apalagi karena sistem perbankan konvensional yang mengandalakan pada simpanan atau kredit berdasarkan pada bunga, di mana hal tersebut oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang

dilarang dalam Islam. Atau setidaknya-tidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.¹

Dengan demikian peluang ini disambut antusias oleh masyarakat perbankan maupun masyarakat umum. Dapat dilihat belakangan ini masyarakat cenderung mengelola berbagai sektor dengan sistem syariah terus meningkat. Hal ini dikarenakan pandangan terhadap sistem bunga yang dianggap haram, dan beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat begitu mengharapkan kehadiran bank berlandaskan Islam ini. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Islam yang sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
- b. Memberikan alternatif kepada umat Islam dalam mempergunakan jasa perbankan.
- c. Membantu program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan, karena orientasi bank Islam adalah pembiayaan bagi usaha masyarakat golongan menengah ke bawah.²

Perbankan Syariah pada pasar keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikansi, terbukti bank-bank konvensional yang selama ini menguasai pasar perbankan nasional membuka unit usaha syariah. Semakin banyak unit usaha syariah yang dibuka oleh bank-bank konvensional maka akan memperbesar peranan perbankan syariah di Indonesia.

¹ Munir Fuadi, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Adyabakti, Bandung, hlm. 51

² Zainal Asikin, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia, harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan Bank Syariah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.³

Adapun jasa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sesuai dengan jasa pembiayaan yang disebut di atas, pembiayaan Murabahah termasuk menjadi alternatif yang banyak digunakan masyarakat dan dilakukan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, komposisi penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah sebagai berikut:

³ Warkum Sumitro, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163

NO	Jenis Penyaluran Dana	Rp Juta	Persentase (%)
1	Sindikasi	26.214	0,45
NO	Jenis Penyaluran Dana	Rp Juta	Persentase (%)
2	Restrukturisasi	380	0,01
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	315,886	5,39
4	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	899,615	15,35
5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	4,149,921	70,81
6	Piutang Istishna	298,703	5,10
7	Lainnya	169,771	2,90
		5,860,490	

Tabel 1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2004)

Pembiayaan Murabahah ini didasarkan pada QS. Al Baqarah ayat 275 yang artinya "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*."

Disini dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan suatu hal yang halal dan memberikan kemudahan serta keuntungan bagi para pihak.⁴

Pembiayaan dengan prinsip Murabahah yang diterapkan pada bank Syariah di Indonesia dalam perkembangannya, tidak jauh berbeda dengan prinsip kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Hal yang membedakannya adalah pada perjanjian awal pembiayaan tersebut yang pada prinsip syariah dikenal dengan nama akad. Pada prinsip Murabahah, akad tersebut merupakan suatu perjanjian yang mana disebutkan didalamnya dengan jelas berapa penambahan margin atau keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank Syariah. Pada bank konvensional penambahan margin ini diganti dengan persentase

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, Q.S:2. 275

(bunga) yang akan dikalikan dengan jumlah total pembiayaan yang diberikan (Kredit). Tapi bagi bank syariah pengembalian pembiayaan tersebut jumlahnya sama pada setiap masa pengembalian (flat). Selain itu pembiayaan Murabahah dilakukan apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yakni pihak bank dan nasabah, baik mengenai besar pembiayaan, masa pembiayaan, dan ketentuan lainnya.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Padang merupakan unit usaha perbankan yang operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam, yang tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai salah satu bank profesional Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Syariah Padang juga membuka produk pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli (Murabahah) ini.

BRI Kantor Cabang Syariah Padang memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam keadaan yang mendesak. Di mana memberikan kemudahan dan saling menguntungkan antara bank dengan pihak lain.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut pola pembiayaan seperti apakah yang diterapkan oleh kalangan perbankan Syariah kepada masyarakat kota Padang. Dan menyadari bahwa implementasi pola pembiayaan secara syariah Islam dalam perbankan Indonesia masih relatif baru dan untuk mengetahui pelaksanaan dari prinsip pembiayaan pada perbankan syariah, serta terdapat beberapa persoalan yang berkembang dalam penerapan pembiayaan dengan prinsip Murabahah ini, maka bertitik tolak pada alasan-

alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya lebih mendalam dalam pelaksanaan skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH PADANG "

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas mengingat begitu banyak permasalahan yang ada dan terbatasnya pengetahuan penulis, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Padang?
2. Bagaimana Peranan Jaminan dalam pembiayaan Murabahah?
3. Apa Upaya Penyelesaian Masalah dalam hal Terjadi Wanprestasi dari Nasabah Penerima Pembiayaan Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai melalui penelitian dari segi hukum dan prakteknya adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Padang.
2. Untuk mengetahui peranan jaminan dalam pembiayaan Murabahah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Syariah didahului dengan persetujuan akad/ perjanjian Murabahah yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tidak melemahkan posisi kedua belah pihak. Bentuk akad Murabahah ini disediakan dalam bentuk standar, namun pasal- pasal yang ada dalam akad dapat ditambah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum pembiayaan direalisasikan bank melihat beberapa kriteria- kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah agar layak menerima pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah pada BRI Cabang Syariah digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, nasabah dibuatkan rekening sendiri atas nama penerima pembiayaan yang dinamakan rekening piutang Murabahah. Pembayaran kembali pembiayaan pada BRI Cabang Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu, pembayaran kembali secara sekaligus, dan pembayaran kembali secara angsuran. Namun dalam prakteknya nasabah BRI Cabang Syariah lebih banyak melakukan pembayaran kembali pembiayaan dengan cara angsuran. Beban- beban biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian atau akad Murabahah ini dibayar oleh penerima pembiayaan kepada bank secara bayar dimuka. Dalam realisasi pembiayaan Murabahah terdapat beberapa prosedur yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pihak

bank dan nasabah hingga pembiayaan tersebut benar- benar tercalisasi dan sampai ke tangan nasabah yang bersangkutan.

2. Dalam perjanjian pembiayaan murabahah jaminan mempunyai peranan yang cukup penting, guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan dan keseriusan penerima pembiayaan dalam menjalankan kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank dalam akad pembiayaan. Jaminan yang diberikan oleh penerima pembiayaan kepada bank ada dua macam yaitu jaminan pokok, berupa barang- barang yang menjadi objek dari pembiayaan itu sendiri. Selain itu penerima pembiayaan juga memeberikan jaminan tambahan, seperti rumah, tanah, surat kuasa pemotongan gaji, atau barang- barang lainnya.
3. Upaya penyelesaian masalah dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak penerima pembiayaan, dilakukan melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Jika dengan musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Keputusan dari BAMUI tidak dilaksanakan juga, maka sengketa akan diserahkan pada Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan akan menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh penerima pembiayaan atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi Warman Azwar Karim, 2002. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah, 2003, *Buku Pedoman Pembiayaan*.
- Busyra Azheri, 2003, *Diktat Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, Q.S:2.275
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Prenada Media, Jakarta
- Kaernaen Perwataatmadja, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Adyabakti, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, CV, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Thomas Suyatno dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta